

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah kunci penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Salah satu tujuan pembangunan negara adalah meningkatkan mutu pendidikan. Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memfasilitasi pelayanan pendidikan yang berkualitas. Pasal 31 UUD 1945 amandemen mencantumkan : “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin yaitu Pasal 4 ayat 1 “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” dan Pasal 5 ayat 1 “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” berdasarkan undang-undang maka masyarakat berhak mendapat pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali.

Pendidikan merupakan optimalisasi dari pemberian pengalaman program belajar.<sup>1</sup> Beragam bentuk pendidikan terutama yaitu pendidikan formal sekolah menengah atas menjadi contoh dari pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Teguh, Triwiyanto. (2014).” Pengantar Pendidikan”. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. 1, Hal. 1

memaksimalkan kemampuan dari siswa. Program pembelajaran direncanakan secara sadar untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik agar di masa depan berguna bagi bangsa dan negara.

Undang-Undang UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang peran pemerintah pada pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kehadiran pemerintah dalam kebijakan terkait pendidikan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat agar mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yaitu:

Pasal 10: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 11 : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas Tahun”.<sup>2</sup>

Dasar hukum pelaksanaan pendidikan yang seharusnya mementingkan kualitas pendidikan diatur dalam pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional Pasal 1. Pasal tersebut berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”<sup>3</sup>

Jurang kesenjangan proses pelayanan pendidikan menarik untuk diteliti sebagaimana merupakan bagian dari proses setelah pelaksanaan kebijakan Pendidikan nasional. Kesenjangan ini terkait dengan perbedaan input sekolah untuk sekolah favorit (dibanding dengan sekolah tidak favorit) dengan sarana-prasarana lengkap (dibanding dengan ketidaklengkapan) dengan sistem zonasi.<sup>4</sup> Selain sarana prasarana, keberadaan pengajar kompeten dan prioritas pemberian akses informasi perlombaan menjadi hambatan bagi pelaksanaan program pembelajaran. Kondisi kesenjangan proses pelayanan juga berkaitan dengan input murid di sekolah favorit yang berasal dari sekolah favorit.

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.<sup>5</sup> Penyelesaian dari isu pemerataan pendidikan dilakukan berdasarkan pandangan bahwa dengan memberikan pelayanan pendidikan berdasarkan lokasi dapat menimbulkan ketimpangan antar sekolah. Pemerataan pendidikan dilihat dari sisi luar dari keberadaan sekolah favorit yang memiliki lokasi tertentu sehingga memang disukai untuk mendaftarkan anak didik. Pemecahan masalah berdasarkan lokasi menjadi menarik sebagaimana bagaimana kualitas hasil pendidikan secara internal sekolah favorit yang dapat terpengaruh yang dapat dibandingkan dengan hasil kualitas

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Milya Febrirurahmy A,(2019). “Pengaruh Sistem Zonasi terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia”. *Jurnal Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Hlm 4

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diunduh tanggal 3 januari 2021 pukul 2.51

secara internal dari sekolah non favorit. Selain itu, sisi kekurangan dari pengurangan pelabelan sekolah favorit dan tidak favorit dapat menjadi data dari evaluasi kebijakan pendidikan.

Pelayanan pendidikan oleh pemerintah melalui sekolah masing-masing baik segi fasilitas dan tenaga pengajar, sedangkan pada sisi lain anggapan masyarakat tentang sekolah yang bagus atau unggulan pada sekolah tertentu saja sehingga cenderung mendaftarkan anak di sekolah tersebut. Kondisi perbedaan fasilitas sekolah antara sekolah yang berlokasi di pusat dan di pinggiran juga dapat menimbulkan persoalan pemerataan pendidikan. Sekolah unggulan akan memiliki jumlah yang banyak daripada sekolah karena berkumpulnya siswa dengan nilai akademik bagus di satu tempat. Keberadaan akses dan koneksi informasi lomba menjadi pertanyaan bagi pemerataan pendidikan bila dilihat dari sisi luar kelembagaan ketimpangan sekolah favorit dan sekolah bukan favorit. Namun demikian, persoalan yang mirip dengan keberadaan isu ketimpangan pada sekolah RSBI<sup>6</sup>, pada sisi lain, dapat dipertanyakan dari sisi kualitas pendidikan internal dari sekolah-sekolah favorit dan tidak favorit sehingga mendapatkan data yang menyeluruh tentang kelebihan (tentu juga kekurangan) dari pelaksanaan sistem zonasi dalam pelayanan pendidikan sekolah menengah atas.

Pemerataan pendidikan menjadi isu menonjol dalam pendidikan Indonesia. Ketimpangan dan diskriminasi di pendidikan inilah menjadi masalah dalam

---

<sup>6</sup> Tempo.co, "MK Bubarkan Sekolah Bertaraf Internasional", diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/452878/mk-bubarkan-sekolah-bertaraf-internasional/full&view=ok> diunduh pada tanggal 2 januari 2021 pukul 2.45

pendidikan negara kita.<sup>7</sup> Upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan salah satunya berupa kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan dengan ketersediaan tenaga di lapangan.<sup>8</sup> Perubahan proses politik pergantian menteri semakin menjadikan tantangan permasalahan pemerataan pendidikan. Berbagai masalah pendidikan lain menunjukkan kompleksitas permasalahan pendidikan sehingga metode kualitatif memang berguna untuk mendeskripsikan data dengan lebih mendalam. Masalah pendidikan tersebut diatasi dengan beberapa kebijakan misalnya pelayanan sekolah gratis, menaikkan anggaran BOS (Bantuan Operasional Sekolah), mengubah kurikulum yang sebelumnya KTSP menjadi Kurikulum 2013, meniadakan Ujian Nasional dan sebagainya.

Persoalan pemerataan pendidikan menjadi dasar bagi kemunculan kebijakan baru yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018, lalu direvisi dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2018, kemudian di Tahun selanjutnya dikeluarkan peraturan baru Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Tujuan dari kebijakan PPDB yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan serta kemudahan akses dalam menerima layanan pendidikan terdekat dengan tempat tinggal siswa.

Pro kontra sistem zonasi muncul tentang isu kewenangan penerimaan sekolah.<sup>9</sup> Kewenangan berdasarkan sistem zonasi yang diambil oleh kemendikbud

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, Cet 3, Hlm 30

<sup>8</sup> H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar 2016, Cet 4, Hlm 149

<sup>9</sup> Luthfia Ayu Azanella, "Sistem Zonasi, Kemendikbud Dinilai Langgar UU Sistem Pendidikan Nasional" diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/18565641/sistem-zonasi-kemendikbud-dinilai-langgar-uu-sistem-pendidikan-nasional?page=all> diunduh pada tanggal 2 februari pukul 03.50

dinilai bertentangan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan nasional yang mengatur tentang keadilan . Pasal 16 ayat 1 Permendikbud 24 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 51 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional. Beberapa isu yang dibicarakan tentang kewenangan pemerintah pusat mengambil persentase terlalu besar penerimaan peserta didik dan kondisi kemiskinan calon peserta didik yang berlokasi jauh dari sekolah negeri.

Peraturan zonasi yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia sudah banyak negara menerapkan lebih dahulu seperti Jepang, Inggris Australia<sup>10</sup>. Penerapan zonasi di Australia dampaknya membuat area sekitar sekolah publik yang bagus, harga properti bangunannya jauh lebih mahal dibandingkan daerah sekolah yang biasa saja. Untuk mengatasi orang tua biasanya akhirnya memindahkan lokasi rumah atau menyewa apartemen dalam waktu tertentu. Selain sistem zonasi, untuk mengatasi kualitas prestasi akademik terdapat beberapa sekolah yang menerapkan sistem tes.

Asumsi keberadaan sistem zonasi (yang memprioritaskan jarak terdekat tempat tinggal calon siswa yaitu yang satu lingkungan RT, RW, Kelurahan dengan sekolah) bagi pemerataan pendidikan, menarik untuk diteliti sebagaimana pendapat tentang kelemahan sistem zonasi. Beberapa permasalahan tersebut misalnya:

1. lokasi tempat tinggal siswa dekat dengan sekolah namun karena aturan berdasarkan jarak tempuh dari kantor kelurahan menuju sekolah,

---

<sup>10</sup> ABC Australia, "Australia, Inggris dan Jepang Juga Menerapkan Sistem Zonasi Sekolah" diakses dari <https://news.detik.com/abc-australia/d-4593452/australia-inggris-dan-jepang-juga-menerapkan-sistem-zonasi-sekolah> diunduh pada tanggal 2 februari 2022 pukul 04.00

akibatnya calon siswa tergeser karena letak kantor kelurahan yang jauh dari sekolah.

2. Acuan jarak tempuh menggunakan google maps bukan jarak yang dihitung manual.
3. Dapat menyingkirkan calon siswa yang rumahnya jauh dari sekolah.
4. Temuan adanya calon peserta yang memanipulasi data Surat Keterangan Domisili.
5. Terdapat 39 calon siswa yang berdomisili di Kelurahan Gedawang Banyumanik mendaftar di SMAN 4 Semarang, namun terlempar ke luar wilayah dan terdaftar di SMAN 1 Purwantoro Wonogiri. Jarak kelurahan Gedawang dengan SMAN 4 Semarang 0,8 km, tetapi jarak terjauh yang diterima SMAN 4 Semarang 0,4 km. Sistem yang otomatis mencari sekolah jika pendaftar tidak diterima di sekolah pilihannya, serta pengoperasian sistem di luar kewenangan sekolah<sup>11</sup>
6. calon siswa yang di luar zonasi terdaftar di SMAN 13 Semarang, karena dekat dengan perbatasan Kendal, hal ini terjadi disebabkan sistem yang belum update.<sup>12</sup>
7. Banyaknya siswa yang mendaftar dengan radius jarak sangat dekat yang terjadi di SMAN 2 Semarang dengan daya tampung 238 siswa pendaftaran

---

<sup>11</sup> Imam Yuda Saputra, "Sistem Zonasi Linglung, Tempatkan Anak Semarang di Sekolah Wonogiri" diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20190706/15/1120783/sistem-zonasi-linglung-tempatkan-anak-Semarang-di-sekolah-wonogiri> diunduh pada tanggal 2 januari 2021 pukul 2.45

<sup>12</sup> Budi Susanto, "Video Kendala yang Dihadapi SMAN 13 Semarang Dalam PPDB 2020" diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2020/06/19/video-kendala-yang-dihadapi-sman-13-Semarang-dalam-ppdb-2020?page=all> Diunduh pada tanggal 3 januai 2021 pukul 2.46

zonasi, ada 18 calon siswa yang jarak rumah dengan sekolah 0.0 km (wilayah 1 RW) dan ada 126 calon siswa yang jarak rumah dengan sekolah 0.70 km. Hal tersebut dituturkan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo.<sup>13</sup>

Pro kontra pelaksanaan zonasi muncul dengan ditemukan oleh Pemerintah Jawa Tengah menemukan sekitar 78.065 SKTM palsu.<sup>14</sup> Kemunculan usaha pemalsuan sehubungan dengan keinginan agar anak diterima sebagai peserta didik karena lokasi rumah yang jauh dari sekolah yang dituju (cenderung sekolah favorit). Pelaksanaan SKTM akhirnya diganti dengan sistem Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagaimana aturan sanksi tidak dijelaskan dalam peraturan terkait.

Perubahan persentase pada aturan yang baru menjadi bukti bahwa pelaksanaan zonasi memang kurang berpihak pada kualitas sebagaimana merupakan kebijakan pemerintah pusat ke daerah.<sup>15</sup> Perubahan tersebut yakni penetapan kuota zonasi sebesar 70 persen dibagi tiga kriteria yaitu jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi (dengan Kartu Indonesia Pintar) 15 persen, jalur pindah domisili 5 persen, Sisanya kuota jalur prestasi sebesar 30 persen. Aturan sebelumnya, Permendikbud No.14 Tahun 2018 hanya mengatur tercantum sistem

---

<sup>13</sup> Anggun Puspitoningrum, "Daftar Kejanggalan yang Dikeluhkan dalam Sistem Zonasi PPDB SMA Jateng", diakses dari <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/anggun-puspitoningrum-1/kejanggalan-yang-dikeluhkan-dalam-sistem-zonasi-ppdb-sma-jateng/4> Diunduh pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 2.46

<sup>14</sup> Angling Adhitya P, "Ini Usulan Ganjar Agar Kasus SKTM Palsu Tak Berulang Tahun Depan", diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4107235/ini-usulan-ganjar-agar-kasus-sktm-palsu-tak-berulang-tahun-depan/komentar>, pada 28 April 2020 pukul 12.30 Diunduh pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 2.46

<sup>15</sup> Yohanes Enggar H, "Dipastikan PPDB 2020 Tetap Gunakan Zonasi, Kuota Prestasi Ditambah", diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/17/07160691/dipastikan-ppdb-2020-tetap-gunakan-zonasi-kuota-prestasi-ditambah?page=all>, pada tanggal 5 Mei 2020. Diunduh pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 2.46



zonasi dilakukan dengan mengatur persentase penerimaan peserta didik sisa 10 persen dari kuota sekolah dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu 5 persen untuk jalur prestasi dan 5 persen lagi untuk peserta didik yang pindah domisili atau tempat tinggal sehingga penerimaan memang berdasar kedekatan lokasi tempat tinggal sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili siswa berdasarkan alamat rumah yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) yang paling lambat diterbitkan enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Di Jawa Tengah, PPDB disesuaikan dengan kondisi yang ada dimana banyak orang tua yang protes dikarenakan terdapat siswa berprestasi yang kemungkinan tidak mendapat jatah kuota dikarenakan zonasi. Hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajukan perubahan aturan zonasi menjadi kuota zonasi murni 60 persen, prestasi dalam zonasi 20%, prestasi luar zonasi 15% dan perpindahan tugas orang tua 5%. Walaupun sudah dilakukan perubahan namun masih banyak pelanggaran yang terjadi seperti pendaftaran menggunakan SKTM palsu dan SKD palsu. Adanya sistem yang *error* dalam pendaftaran *online* salah satu calon murid yang terlempar ke SMA yang lokasinya sangat jauh dari tempat tinggalnya.<sup>16</sup> Pelaksanaan PPDB sistem zonasi untuk Kota Semarang yakni oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya melaksanakan PPDB tingkat SD dan SMP sedangkan SMA dan SMK yang melaksanakan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>16</sup> Angling Adhitya P, “Gubernur Ganjar Akui Sistem PPDB 2019 Rumit”, diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4615688/gubernur-ganjar-akui-sistem-ppdb-2019-rumit> pada 28 April 2020 pukul 12.35

Pro-kontra kebijakan zonasi dari sisi kualitas akademik yaitu untuk siswa dengan nilai akademik kurang sebagaimana keterangan dari guru tentang motivasi-persaingan yang rendah ketika bersekolah Kebijakan yang telah dibuat pemerintah sudah bertujuan baik, namun di tengah masyarakat banyak perdebatan perihal dampak kebijakan zonasi. Anggapan masuk sekolah negeri mudah asal rumah dekat dengan sekolah pasti akan lolos dikarenakan kuota zonasi yang lebih besar dapat membuat daya saing antar siswa dalam akademik berkurang. Keterangan guru di salah satu sekolah di Yogyakarta berkata “adanya zonasi ini sangat menguntungkan mereka dengan pertimbangan nilai UAN anak rendah, calon siswa juga sudah memiliki persepsi bahwa berapapun nilai UAN ia akan tetap diterima di sekolah negeri, sehingga tak jarang dari murid berangkat sekolah hanya merupakan rutinitas untuk mendapatkan uang saku, bertemu teman dan bermain di kelas”.<sup>17</sup>

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah, Siswa, dan Guru

Lembaga pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
SD	327	327	4.422	4.858	92.072	89.690
SMP	45	45	1.674	1.742	34.613	33.794
SMA	16	16	849	996	18.059	17.986

Sumber : BPS Kota Semarang SemarangKota.bps.go.id

Sehubungan dengan pemerataan pendidikan di Kota Semarang, berdasarkan BPS Kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah sekolah negeri yang menjadi

<sup>17</sup> Aris Nurlailiyah, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta”. *Jurnal IAIN Kediri Vol 17*, No 1, 2019, Hlm 9

sasaran untuk siswa berprestasi di Semarang masih sama. Di Tahun 2019-2020 kondisi pendidikan di Kota Semarang sendiri jumlah sekolah masih sama, tetapi terdapat 5 kecamatan yang belum ada sekolah Menengah Atas (SMA) negeri yaitu wilayah Gajahmungkur, Candisari, Gayamsari, Semarang Timur dan Tugu. Untuk jumlah guru untuk setiap tingkatan pendidikan mengalami peningkatan di Tahun 2020. Terjadi penurunan jumlah siswa SD dan SMA, sementara SMP mengalami kenaikan jumlah siswa.

Jurang kesenjangan dalam pelayanan pendidikan menarik untuk diteliti sebagaimana perbandingan sistem zonasi yang mementingkan wilayah bertentangan dengan pelaksanaan menurut aturan lama yang memberikan kewenangan otonom pada sekolah untuk mendapatkan peserta didik yang berprestasi. Perubahan sistem RSBI yang telah dihilangkan menunjukkan perubahan dapat terjadi jika memang terdapat permintaan publik sebagaimana merupakan pertanyaan dari sisi kualitas pendidikan internal dari sekolah-sekolah favorit dan tidak favorit sehingga mendapatkan data yang menyeluruh tentang kelebihan (tentu juga kekurangan) dari pelaksanaan sistem zonasi dalam pelayanan pendidikan sekolah menengah atas. Pemerataan pendidikan yang dapat dinilai dari perubahan politis dari sebuah pendidikan nasional yang dalam perkembangan terbaru mengakui bahwa zonasi tidak berpihak pada kualitas. Pro-kontra sistem zonasi muncul karena pendapat tentang kelemahan sistem zonasi dan kemunculan tindakan pelanggaran hukum dengan ketidakjelasan aturan sanksi kebijakan tersebut. Kota Semarang sebagai bagian dari pelaksanaan PPDB menarik untuk diteliti sebagaimana terdapat proporsi yang lebih besar berdasarkan permintaan

Gubernur Jawa Tengah, dan masih ada beberapa kecamatan yang belum menyediakan sekolah negeri. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian yang dipilih ialah: *Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Kota Semarang*.

## **1.2 Perumusan Masalah**

- 1.2.1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi tahun 2019-2020 di Kota Semarang?
- 1.2.2. Bagaimanakah evaluasi dari kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi tahun 2019-2020 di Kota Semarang
- 1.3.2. Menjelaskan evaluasi dari kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Semarang

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada akademisi dan praktisi kebijakan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan khususnya

tentang PPDB melalui zonasi di Kota Semarang sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa kritik dan saran kepada pihak pemerintah dan praktisi kebijakan sebagai referensi menyusun kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada. Untuk penulis sendiri, penelitian dibuat untuk proses mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah.

### 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

#### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat diperlukan sebagai referensi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini. Di bawah ini adalah tabel statistik penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan bahan acuan bagi peneliti sebagai berikut:

1.

<b>Judul penelitian</b>	<b>Masalah</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan Tahun 2019	Bagaimana pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN 3 Pademawu kabupaten pamekasan sudah efektif atau belum dalam pelaksanaannya	Sosialisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan masing-masing kepala desa dan kepala sekolah di sekitar lokasi untuk mendapatkan penjelasan proses sistem zonasi, namun tidak dilaksanakan kembali atau disosialisasikan kembali, hal

Hasbullah dan Syaiful Anam (2019)		ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di lokasi penyaluran tidak sesuai harapan karena SMPN 3 Pademawu terletak di ujung utara Kabupaten Pamekasan. Dan SMPN Pademawu 3 tidak memberikan dampak positif terutama dalam pendistribusian mahasiswa. Ada juga sekolah lain yang tidak menggunakan sistem zonasi PPDB karena kurangnya pengawasan dan sanksi berat yang dijatuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
-----------------------------------	--	---

Perbedaan penelitian oleh Hasbullah dan Syaiful Anam dengan peneliti adalah penelitian tersebut dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang lokasinya di ujung kabupaten yang terpinggirkan dan belum diminati siswa. Sementara peneliti ingin mengevaluasi ke berjalannya PPDB zonasi yang ada di pusat Kota dan di pinggiran Kota apakah PPDB zonasi sudah dibarengi dengan pemerataan fasilitas atau belum.

2.

<b>Judul penelitian</b>	<b>Masalah</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas (SMP)	Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri di Kota	Respon kepala sekolah terhadap implementasi kebijakan kualifikasi pada PPDB di Kota Bima secara umum sangat positif, namun terdapat beberapa kendala antara lain:

Hendrawansyah dan Zamroni (2020)	Bima, Nusa Tenggara Barat	<p>Zonasi, SMA dan MA di bawah naungan yang berbeda yaitu Kemendikbud dan Kemenag tidak membuka PPDB secara bersamaan, distribusi guru di sekolah tidak merata, dan belum adanya episentrum hukum untuk mengatur kebijakan sistem sabuk PPDB menyebabkan kerentanan terhadap penipuan dan ketidakadilan.</p> <p>Penerapan sistem zonasi penerimaan mahasiswa baru di Kota Bima menunjukkan relatif tinggi. Hal ini tercermin dalam PPDB Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 Hasil Penelitian Sistem Zonasi dapat dilihat di lima sekolah sebagai sampel sistem zonasi.</p> <p>Terakhir, tujuan sistem zonasi dalam PPDB adalah pemerataan rata-rata nilai ujian nasional (UN) siswa. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan tahunan penurunan rata-rata ujian nasional.</p>
----------------------------------	---------------------------	--

Penelitian oleh Hendrawansyah dan Zamroni ialah penelitian tersebut meneliti implementasi kebijakan PPDB zonasi di Kota Bima sudah dijalankan atau belum oleh SMA yang ada di Kota tersebut. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada SMA Negeri di Kota Bima, sementara peneliti ingin meneliti keberjalanan PPDB zonasi SMA Negeri di Semarang apakah terdapat kendala dan

keluhan dari pihak terkait dan masyarakat dan sudah terlaksana dengan baik atau tidak.

3.

<b>Judul penelitian</b>	<b>Masalah</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Evaluasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Jenjang SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018  Candra Arga Herawan (2019)	Bagaimana Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMP Negeri Kabupaten Sleman Tahun 2018 sudah tepat sasaran atau tidak	Kebijakan PPDB zonasi SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2018 sudah bisa dikatakan efektif karena jumlah kuota terpenuhi walaupun ada dua sekolah yang kekurangan murid namun Dinas Pendidikan memberikan penambahan waktu untuk PPDB kembali untuk memenuhi daya tampung PPDB di Kabupaten Sleman sudah efisien dalam kesesuaian anggaran dengan meningkatkan SDM di tiap sekolah, terkait pemerataan pelaksanaan PPDB di Kabupaten Sleman belum merata dikarenakan masih adanya sekolah yang kekurangan siswa dan 20 sekolah yang belum mencapai rata-rata nilai tertinggi pendaftar SMPN di Kabupaten Sleman.

Penelitian oleh Candra Arga Herawan ialah penelitian tersebut mengevaluasi kebijakan PPDB Zonasi di SMP Negeri Kabupaten Sleman bagaimana pelaksanaannya. Perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada SMP Negeri, sementara peneliti ingin meneliti keberjalanan PPDB zonasi SMA



Negeri di Semarang yang mana dalam pelaksanaannya apakah terdapat masalah atau tidak dari pihak terkait dan juga masyarakat.

4.

<b>Judul penelitian</b>	<b>Masalah</b>	<b>Hasil penelitian</b>
Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung  Dian Purwanti, Ira Irawati, Jossy Adiwisastra, Herijanto Bekti (2019)	Perbandingan implementasi PPDB Zonasi di Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan Peraturan WaliKota Bandung dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi	Kebijakan zonasi yang dilaksanakan pada Tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penerimaan siswa Sistem Zona 2018, diukur dari dukungan petugas pelaksana, penerapan langkah-langkah, peningkatan APK RMP dan konvergensi sekolah dengan asrama, lebih baik dari Implementasinya. kebijakan zonasi yang sistematis pada Tahun 2017. Namun, hal tersebut tidak efektif jika diukur terhadap indikator yang mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka putus sekolah. Meski berdampak negatif, harus diakui bahwa implementasi sistem perencanaan sesuai ketepatan sasaran Tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan implementasi kebijakan pada Tahun ajaran 2017. Memperbaiki kebijakan sebelumnya meskipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Perbedaan penelitian oleh Dian Purwanti, Ira Irawati, Jossy Adiwisastra, dan Herijanto Bekti dengan penelitian tersebut membandingkan pelaksanaan PPDB Zonasi di tahun 2017 dan 2018 di Kota Bandung. Sementara peneliti ingin meneliti keberjalanan PPDB zonasi SMA Negeri tahun ajaran 2019/2020 di Kota Semarang apakah dari sistem zonasi timbul masalah atau kendala dari pihak pemerintah dan masyarakat.

### **1.5.2 Kebijakan Publik**

Menurut Anggraeni, dkk, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan berupa pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau kelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.<sup>18</sup>

Menurut Thomas R. Dye, “public policy is whatever governments choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ratih Anggraeni, Soesilo Zauhar, Siswidiyanto, “Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malan)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.1, Hlm 120

<sup>19</sup> DLA Putra, “Efektivitas Kebijakan Jalur Sepeda di Kota Surabaya”. diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/13269/26/Bab%202.pdf>, Hlm 29

Menurut Taufiqurakhman kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”<sup>20</sup>

Kesimpulannya kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang diputuskan bentuknya pilihan untuk dilakukan atau tidak dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu ataupun untuk memecahkan masalah yang ada di ranah publik. Dalam kebijakan PPDB sistem zonasi terdapat banyak rangkaian tindakan yang ditetapkan namun apakah sesuai dan tepat pelaksanaannya atau malah membuat masalah baru. Dengan teori tersebut kebijakan PPDB zonasi tercapaikah tujuannya dan bisa memecahkan masalah yang ada atau sebaliknya.

### **1.5.3 Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Anderson, Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai.

---

<sup>20</sup> Taufiqurakhman, “Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan”, (Jakarta: Fakultas ISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), hlm 4

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.<sup>21</sup>

Menurut Lester dan Stewart bahwa “evaluasi kebijakan memiliki dua tugas utama yang berbeda antara lain: Pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>22</sup>

Menurut Dunn istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, “masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.<sup>23</sup>

Evaluasi mencakup pengukuran terhadap kebijakan tercapaiah target dan kriteria yang telah ditentukan dan penilaian terhadap kebijakan yang dilaksanakan, lalu dampak apa yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan tersebut apakah kebijakan menjadi solusi dari masalah atau sebaliknya. Evaluasi diperlukan

---

<sup>21</sup> FM Sitanggang, diakses dari

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1335/5/141801018\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1335/5/141801018_file%205.pdf), 2016, Hlm 12

<sup>22</sup> Hasbullah, Syaiful Anam, “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Reformasi Volume 9 Nomor 2*, Hlm 114

<sup>23</sup> *Ibid.*

dikarenakan terkadang kebijakan yang diterapkan malah gagal dan tidak tepat sasaran atau tidak mendapat hasil yang sama seperti yang telah direncanakan. Adanya evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai keberjalanan suatu kebijakan apakah telah sesuai tujuan juga menilai apa ada masalah atau penyebab yang menjadikan kebijakan gagal diterapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi sendiri pun masih banyak masalah dalam penerapannya dengan evaluasi kebijakan publik maka bisa menilai dan mengukur ketercapaian dari kebijakan PPDB zonasi serta penilaian dan kritik terhadap kebijakan tersebut dan dapat disimpulkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi ini. Serta menganalisis dampak kebijakan terhadap masyarakat dan pemerintah dari orang tua, peserta, dan juga dinas pendidikan.

Dalam penerapan kebijakan publik pasti dibutuhkan suatu kriteria sebagai ukuran berhasil atau tidaknya kebijakan atau program yang diterapkan. Menurut Dunn, kriteria sebagai pengukur keberhasilan tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.5 kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Ilustrasi</b>
Efektivitas (Effectiveness)	Apakah Hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit pelayanan
Efisiensi (Efficiency)	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan (Adequacy)	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Pemerataan/Kesamaan	(Equity) Apakah biasa dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls

	kelompok yang berbeda?	
Responsivitas (Responsiveness)	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan (Appropriateness)	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-bener berguna atau bernilai?	Unit pelayanan

Sumber: Dunn (2000: 610)


Dari kriteria tersebut dapat dijelaskan tentang detail dari setiap kriteria evaluasi kebijakan pada kebijakan PPDB dengan sistem zonasi, yaitu:

1. Pertama efektifitas dengan kebijakan PPDB zonasi sudahkah mencapai hasil yang diinginkan yaitu terciptanya pemerataan pelayanan pendidikan.
2. Kedua efisiensi seberapa banyak usaha untuk mencapai hasil, seberapa maksimalkah usaha pemerintah dalam kebijakan PPDB zonasi dari sosialisasi, pematangan konsep dan sistem pelaksanaan lalu langkah antisipasi dan ketanggapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
3. Ketiga kecukupan seberapa jauh pencapaian hasil dalam pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi dalam memecahkan masalah pemerataan kualitas layanan pendidikan dari pemenuhan hak peserta didik mendapat pendidikan layak lalu pemerataan tenaga didik, infrastruktur dan akses.

4. Keempat pemerataan apakah manfaat kebijakan PPDB zonasi dapat didistribusikan merata ke kelompok yang berbeda dari kalangan menengah bawah dan menengah atas mendapat kualitas pendidikan yang sama tanpa memandang status sosial.
5. Kelima, responsivitas dari hasil kebijakan apakah memuaskan kebutuhan masyarakat dalam mendapat kualitas pelayanan pendidikan yang layak. Terakhir ketepatan apakah hasil dari kebijakan PPDB zonasi benar – benar berguna bagi masyarakat atau sebaliknya.

#### 1.5.4 Kerangka Konsep Pemikiran

Berdasarkan kerangka teori yang sudah peneliti jabarkan diatas maka penjelasan evaluasi pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi di Kota Semarang tahun ajaran 2019/2020 dapat dibagangkan sebagai berikut :



## 1.6 Operasionalisasi Konsep

Evaluasi kebijakan adalah penilaian dan pengukuran kriteria suatu pelaksanaan kebijakan apakah sudah mencapai target dan tujuan yang diinginkan dan juga kesimpulan terhadap kebijakan berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya dan juga sebagai masukan untuk pemerintah dalam memperbaiki kebijakan yang telah dibuat. Penilaian menggunakan kriteria diperlukan untuk mengukur seberapa jauh pelaksanaan mencapai hasil dan target tertentu. Dengan adanya evaluasi memungkinkan untuk perbaikan dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi untuk kebijakan yang dilaksanakan agar pencapaian tujuan lebih maksimal dan hasilnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terkhusus peserta didik. Dalam evaluasi kebijakan publik perlu memperhatikan kriteria kebijakan publik seperti :

- efektivitas,
- efisiensi,
- kecukupan,
- pemerataan,
- responsivitas dan
- ketepatan.

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode ilmiah sebagai berikut:

### 1.7.1 Tipe Penelitian Penelitian

Sugiyono mendefinisikan jenis penelitian kualitatif dalam paradigma post positivistik yang merupakan penelitian yang bersifat kurang terpolat dan interpretif.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: AlfaBeta. Hal 7



Bersifat kurang terpola juga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat seni/artistik sehingga bentuk format tidak begitu bersifat pola pasti. Penelitian bersifat interpretasi karena lebih berkenaan interpretasi terhadap data yang ditemui di lapangan. Hubungan peneliti dengan sumber data bersifat interaktif sehingga peneliti memiliki hubungan dengan informan atau data yang didapatkan di lapangan untuk selanjutnya melakukan interpretasi data.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Pokok penelitian dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dimana kebijakan PPDB zonasi juga dilaksanakan. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan PPDB untuk tingkat SMA di Kota Semarang sebagaimana terdapat beberapa daerah kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri. Meskipun penelitian untuk Kota Semarang, sebagaimana urusan juga ditangani oleh pihak provinsi maka tempat penelitian juga terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang dibutuhkan adalah beberapa informan yaitu:

- Bapak Andi selaku pegawai bidang SMA Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- Ibu Dina selaku pegawai PPID Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- Ibu Khusnul selaku pegawai PPID Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

- Bapak Anton Lamo Suhadi selaku DPRD Jawa Tengah Komisi E Fraksi Golkar
- Bapak Teguh selaku guru dan ketua PPDB SMA Negeri 2 Semarang
- Bapak Kholik selaku wartawan medcom.id
- Ibu Titik selaku wali murid dari Delima
- Ibu Sumarsih selaku wali murid dari Dimas
- Delima murid SMA N 15 Semarang
- Syifa murid SMA N 2 Semarang
- Dimas murid SMA N 2 Semarang

#### **1.7.4 Jenis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang diperoleh melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi lengkap berupa kata atau kalimat. Informasi yang diperlukan juga diperoleh dari dokumen-dokumen para informan yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Data adalah rekaman kumpulan fakta yang ada hasil dari pengukuran atau pengamatan terhadap suatu variabel yang berupa angka, kata atau gambar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data primer, yaitu berupa pernyataan dan tindakan informan, serta kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masalah tertentu, implementasi dan merupakan hasil yang dikumpulkan oleh peneliti di tempat penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, dari berbagai macam sumber atau menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi)<sup>25</sup>. Data penelitian ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi, dan observasi pada hal yang berhubungan dengan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Semarang.

## 2. Data Sekunder

Data tertulis yang digunakan sebagai sumber pelengkap untuk analisis data primer dikenal sebagai data sekunder. Dokumen tertulis terdiri dari data ini. Pemrosesan lebih lanjut data primer dari studi sebelumnya menjadi bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan format lainnya juga dapat menghasilkan data sekunder. sehingga pihak lain dapat belajar darinya. karena data sekunder ini melengkapi data primer.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan data**

#### 1. Wawancara

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dari narasumber adalah dengan melakukan wawancara. Serangkaian pertanyaan diarahkan pada informan yang bersangkutan selama wawancara. Data yang dikumpulkan dalam wawancara adalah semua jawaban yang dibicarakan oleh narasumber lalu dicatat oleh peneliti. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak

---

<sup>25</sup> Op. Cit. Sugiyono. Hal. 243

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.<sup>26</sup>

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan menggali data dan informasi dari penelitian terdahulu atau dari buku atau literatur serta data-data seperti arsip atau dokumen yang dimiliki lembaga terkait yang sesuai dengan topik penelitian. Dokumentasi dibutuhkan untuk memperoleh data yang diperlukan serta melengkapi data penelitian

### 1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum dianalisis, terdapat poin dari validitas dan reliabilitas data<sup>27</sup>. Untuk mendukung keabsahan data diperlukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen sehingga data yang diperoleh dapat dianggap valid/absah. Tahapan untuk menguji kevalidan data antara lain:

#### 1. Uji Kredibilitas

Menggunakan triangulasi sumber yang mana membandingkan informasi dan data yang didapat dari sumber yang berbeda. Terkadang data yang didapatkan perlu dipastikan lagi, misalnya memerlukan sudut pandang

---

<sup>26</sup> Ibid. Sugiyono. Hal. 140

<sup>27</sup> Ibid. Sugiyono. Hal. 267)

yang berbeda untuk selanjutnya di triangulasi sehingga mendapatkan interpretasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu sebagaimana secara faktor sumber, cara, dan waktu yang menyebabkan perlu pengecekan kembali. Pengecekan berbagai dimensi sumber informan berbeda, dimensi teknik berbeda (wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner), dimensi waktu berbeda (pagi, siang, malam) dapat menjadi poin bagi pengecekan data yang kredibel.

## 2. Pengujian *transferability*

Pengujian ini merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau hasil temuan sehingga dapat diterapkan pada situasi lain. Peneliti membuat laporan penelitian secara rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya agar terdapat persetujuan dari orang lain setelah mendapatkan data.

## 3. Pengujian *dependability*

Peneliti harus dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan, yaitu harus benar-benar mengikuti keseluruhan proses penelitian jika dapat menunjukkan data. Penelitian dianggap dapat diandalkan ketika dapat direplikasi atau diterapkan oleh orang lain. Pengujian dilakukan dengan meminta pembimbing memeriksa seluruh proses penelitian.

## 4. Pengujian *conformability*

Dikenal dengan uji objektivitas penelitian. Jika beberapa orang secara umum dapat menyetujui temuan penelitian, penelitian tersebut

disebut objektif. Teknik ini diuji dengan menggunakan temuan dari penelitian terkait. Karena kemiripan antara tes ini dan tes dependabilitas, implementasi dapat dilakukan secara bersamaan.

Setelah semua data terkumpul, maka diperlukan menganalisa data menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain<sup>28</sup>:

#### 1) Reduksi data

Memilih dan memilah data mentah yang masih bermacam untuk dibagi menjadi topik-topik utama sesuai dengan fokus penelitian. Hasil yang diinginkan adalah bahwa informasi serupa segera dikelompokkan dalam bagian yang sesuai dan mudah ditemukan bila diperlukan.

#### 2) Penyajian Data

Penyajian data sistematis yang diproses. Data tampilan dapat ditampilkan sebagai tabel, matriks, bagan, grafik, dan representasi visual lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mempelajari data.

---

<sup>28</sup> Ibid.Sugiyono. hal 244

### 3) Penarikan Kesimpulan

Tahap pengambilan keputusan atas pertanyaan penelitian. Data-data yang telah disusun sedemikian rupa dikaitkan dengan pola, model, hubungan sebab akibat dan persamaan dengan pendapat lain yang muncul kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Seandainya kesimpulan tersebut yang dihasilkan akan diadakan verifikasi dengan mencari data-data baru yang relevan.<sup>29</sup>

#### 1.7.8 Goodness Kriteria

Penelitian ini merupakan berada dalam paradigma interpretive yang juga merupakan penelitian *post positivistik*. Berkebalikan dengan penelitian positivistik yang terpola, maka penelitian ini bersifat kurang terpola. Penelitian ini bersifat interpretive karena bersifat menjelaskan hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap fenomena yang diamati, merupakan suatu realitas yang tidak dapat dilihat bagian-bagiannya dan dipecah menjadi beberapa variabel sehingga subjek penelitian dipandang sebagai suatu yang dinamis, bersifat holistik sebagai aspek-aspeknya. bahwa realitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>29</sup> Ibid. Sugiyono. hal 244